

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Di Nagari Pemekaran Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan No. 25 Tahun 2017 Dalam Perspektif *Fiqh Siyarah Tanfidziyah* (Studi Kasus di Nagari Lubuk Gadang Tenggara)”, yang ditulis oleh Lusi Tamire, NIM 1322.046, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyarah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Skripsi ini ditulis berangkat dari fenomena dan temuan kasus mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Solok Selatan No. 25 Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai kendala seperti minimnya dana, pembagian bantuan sosial yang belum sepenuhnya merata, akses jaringan internet yang masih terbatas, Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam pembangunan sarana prasarana nagari, seperti jalan yang belum memadai, belum tersedianya sekolah menengah atas (SMA), serta fasilitas Kesehatan yang belum lengkap karena Pustu atau Polindes belum memiliki bidan tetap. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Implementasi Perbup Solok Selatan No.25 Tahun 2017 terkait kesejahteraan masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, serta bagaimana pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Tenggara menurut *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung di lapangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 13 orang masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Tenggara.

Berdasarkan hasil penelitian, *pertama* implementasi Perbup Solok Selatan No. 25 Tahun 2017 Pasal 2 yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya di Nagari Lubuk Gadang Tenggara sudah terlaksana, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah untuk di akses oleh masyarakat, namun belum terlaksana secara maksimal dan belum merata. Hal ini terlihat pada: *pertama*, tidak meratanya bantuan sosial dikalangan masyarakat yang dikategorikan sebagai penerima bantuan sosial (Bansos), *kedua*, meskipun pembangunan sudah dirasakan masyarakat, tetapi masih menyisakan kendala minimnya dana, pembangunan jalan-jalan belum dibangun sebagaimana mestinya, akses internet terbatas, *ketiga*, belum lengkapnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. *Kedua*, Ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*, kesejahteraan masyarakat sudah terlaksana dan menunjukkan perkembangan, namun masih terdapat hambatan dan kendala dalam pemerataan bantuan, ketepatan sasaran, serta pembangunan fasilitas umum yang belum merata. Oleh sebab itu, pemerintah nagari perlu lebih meningkatkan pendataan masyarakat miskin, memperkuat pengawasan dalam penyaluran bantuan, serta mempercepat pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara adil dan menyeluruh sesuai prinsip *Fiqh Siyarah Tanfidziyah*.